

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan, penulis mengambil 3 (tiga) kesimpulan, yaitu:

1. Layanan Syariah LinkAja dibentuk untuk mewujudkan *masterplan* Ekonomi Syariah Indonesia tahun 2019-2024 yaitu “Menjadikan Indonesia yang Mandiri, Makmur, dan Madani dengan menjadi Pusat Ekonomi Syariah Terkemuka di dunia”, perlu adanya uang elektronik syariah sebagai sistem pembayaran. Penggunaan Layanan Syariah LinkAja di Kota Cirebon sampai saat ini terus meningkat, terlihat dari antusias masyarakat dan berbagai pihak serta lembaga dan institusi yang semakin banyak beralih ke Layanan Syariah LinkAja dalam melakukan aktivitas transaksinya.

Dengan berbagai kemudahan yang diberikan oleh Layanan Syariah LinkAja, membuat para pengguna merasa efektif dan efisien ketika melakukan transaksi. Begitu juga dengan LAZISMU Kabupaten Cirebon sebaagai lembaga penyaluran zakat, infaq dan shodaqoh, mereka merasa aman dengan adanya Layanan Syariah LinkAja karena dalam transaksinya uang yang terhimpun dari para donatur disimpan di Bank Syariah Indonesia, bukan di bank konvensional sehingga pihak LAZISMU merasa aman dalam melakukan aktivitas transaksinya. Pihak LAZISMU Kabupaten Cirebon juga meyakini bahwa Layanan Syariah LinkAja sudah sesuai dengan prinsip syariah sehingga tidak ada unsur riba didalamnya.

Namun masih banyak pengguna Layanan Syariah LinkAja yang belum memahami fitur yang ada di dalam aplikasi sehingga mereka jarang menggunakan Layanan Syariah LinkAja untuk aktivitas transaksinya walaupun mereka memiliki aplikasi tersebut.

2. Digitalisasi ekosistem ZISWAF dengan menggunakan Layanan Syariah LinkAja, membuat aktivitas penyaluran dana zakat, infaq maupun

shodaqoh oleh muzakki lebih mudah dan efektif dapat dilakukan kapan pun dan dimana pun. Salah satunya LAZISMU Kabupaten Cirebon yang menjadi sasaran digitalisasi ekosistem ZISWAF di Kota Cirebon. Setelah menerapkan pembayaran non-tunai melalui aplikasi Layanan Syariah LinkAja, sampai saat ini penyaluran dana zakat, infaq maupun shodaqoh di LAZISMU Kabupaten Cirebon semakin meningkat.

Disamping tidak ada unsur riba dalam transaksinya, juga banyak kemudahan dalam penggunaannya. Jika ada muzakki yang datang ke LAZISMU Kabupaten Cirebon dan ingin melakukan penyaluran dana zakat, infaq, shodaqoh, maupun bantuan lainnya cukup dengan *scan* QRIS. Pembayaran juga dapat dilakukan kapan pun dan dimana pun tanpa harus datang langsung ke lembaga terkait untuk *scan* QRIS. Yaitu dengan cara login ke link yang sudah disediakan oleh pihak LAZISMU Kabupaten Cirebon. Namun terdapat kendala yang dialami pihak LAZISMU Kabupaten Cirebon yaitu ada beberapa fitur atau sistem yang kurang dipahami. Sehingga LAZISMU Kabupaten Cirebon merasa perlu adanya kunjungan kembali oleh pihak LinkAja untuk menjelaskan beberapa hal yang kurang dipahami.

Tidak hanya LAZISMU Kabupaten Cirebon, digitalisasi juga berlaku di Masjid At-Taqwa Kota Cirebon. Pemberdayaan ekonomi berbasis masjid yaitu dengan penyaluran dana zakat, infaq, sedekah, wakaf, hibah, dan bantuan lainnya dapat dilakukan secara digital. Mayoritas masyarakat Cirebon beragama Islam tentu menjadi sasaran LinkAja Syariah untuk memperluas pengembangan pelayanan syariah. Masyarakat Kota Cirebon dapat melakukan donasi dan penyaluran dana zakat, infaq, shodaqoh dan bantuan lainnya dengan mudah dimana pun dan kapan pun tanpa dating langsung ke tempat yang dituju. Hanya dengan melalui Layanan Syariah LinkAja semua aktivitas transaksi dapat dilakukan, tentunya aman, cepat dan mudah. Tetapi setelah melakukan observasi langsung di Masjid At-Taqwa Kota Cirebon penulis mengamati belum banyak pengunjung yang berdonasi melalui Layanan Syariah LinkAja. Terlihat dari belum banyaknya aktivitas

transaksi dengan *scan* QRIS Layanan Syariah LinkAja yang ada di Masjid At-Taqwa Kota Cirebon.

Selain ekosistem keislaman, Layanan Syariah LinkAja mengencarkan digitalisasi UMKM melalui Pasar Gunung Sari, Pasar Pagi PGC, dan Pasar Kanoman. Dengan adanya Layanan Syariah LinkAja diharapkan dapat memudahkan akses layanan keuangan digital para pelaku usaha mulai dari pembayaran non-tunai, investasi, serta pemodalan berbasis syariah. Transaksi antar penjual dan pembeli dilakukan secara non-tunai yaitu memakai QRIS yang tertera pada *merchant*. Nantinya dana yang terhimpun dari pembeli otomatis langsung masuk ke rekening penjual, bukan ke saldo LinkAja milik penjual. Bagi pembeli yang bertransaksi di pasar Gunung Sari, pasar pagi PGC, maupun pasar Kanoman, tidak akan mendapat *cashback* dari dana digital LinkAja, namun diperbolehkan jika mendapat promo atau potongan yang diberikan oleh *merchant* atau toko. Karena hal tersebut tidak sesuai dengan akad yang digunakan dalam Layanan Syariah LinkAja.

3. Transaksi melalui Layanan Syariah LinkAja khususnya di Kota Cirebon tentu diperbolehkan apabila menggunakan prinsip syariah. Akad *qardh* adalah yang paling mendekati dalam *top-up* LinkAja Syariah. Pada saat *customer* melakukan *top-up* ke LinkAja, sama sekali tidak ada akad. Yang ada hanya niat melakukan akad. Sehingga uang *top-up* statusnya adalah utang dari customer ke LinkAja. Layanan Syariah LinkAja menggunakan akad *qardh* yaitu *customer* LinkAja Syariah memberikan kepada pihak LinkAja Syariah dalam hal ini disebut *top-up* dan pihak LinkAja Syariah tidak mempergunakan uang tersebut, hanya menyimpan dan dapat dikembalikan ke *customer* kapan saja dalam bentuk yang sama.

Dalam kasus transaksi melalui Layanan Syariah LinkAja, uang *customer* tersimpan di Bank Syariah Indonesia, bukan di Bank Konvensional sehingga dana yang tersimpan aman tidak tercampur dengan dana yang ada di Bank Konvensional. Dan khusus pengguna layanan uang elektronik LinkAja Syariah yang membayar dengan LinkAja Syariah tidak akan mendapat potongan harga

dari pihak LinkAja karena merupakan riba dan tidak sesuai dengan akad yang digunakan dalam Layanan Syariah LinkAja.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan observasi secara langsung dan melihat permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan, ada beberapa saran yang diberikan untuk Layanan Syariah LinkAja diantaranya:

1. Untuk pihak LinkAja Syariah khususnya yang terjun langsung di lapangan, agar selalu rutin melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya di Kota Cirebon agar mereka mau menggunakan Layanan Syariah LinkAja yaitu transaksi digital secara syariah dalam aktivitas transaksinya. Dan apabila menghadapi customer atau pengguna mungkin lebih diperjelas mengenai fitur apa saja yang ada didalam aplikasi dan cara menggunakannya. Terutama masyarakat yang kurang mengerti mengenai teknologi. Agar pengguna lebih tertarik menggunakan Layanan Syariah LinkAja sebagai alat pembayaran non-tunai.
2. Dengan adanya kendala yang dialami pihak LAZISMU Kabupaten Cirebon sebagai mitra Layanan Syariah LinkAja, diharapkan pihak LinkAja melakukan kunjungan kembali atau sosialisasi guna memberi informasi yang lebih jelas. Sehingga kendala yang dialami pihak LAZISMU bisa diselesaikan.

Agar pengguna dan mitra yang ingin diajak kerjasama, pihak LinkAja Syariah lebih gencar melakukan sosialisasi terutama kepada masyarakat. Jika masyarakat sudah banyak yang menggunakan Layanan Syariah LinkAja tentunya banyak *merchant* maupun lembaga lainnya yang ingin bekerjasama dengan LinkAja Syariah.

3. Untuk penerapannya sudah sesuai dengan prinsip syariah. Namun, jika *qardh* itu utang, pihak customer tidak boleh menerima keuntungan apapun dari pihak LinkAja. Diskon hanya diberikan oleh *merchant* yang bekerjasama dengan LinkAja Syariah kepada customer.